



**PUTUSAN**

Nomor 73 K/Pid/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **ANGGIAT PARULIAN TAMPUBOLON alias PAK TAMPU;**

Tempat Lahir : Pematang Siantar (Sumut);

Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/2 Desember 1972;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan S. Syarif Kasim Jalan Balak RT 007  
RW 008, Kampung Perawang Barat,  
Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 6 Mei 2023;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Mei 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d *juncto* Pasal 55 huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tanggal 22 Agustus 2023 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 73 K/Pid/2024

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa ANGGIAT PARULIAN TAMPUBOLON alias PAK TAMPU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan" melanggar Pasal 362 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANGGIAT PARULIAN TAMPUBOLON alias PAK TAMPU berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 kg (tiga ratus dua puluh kilogram);  
Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT SIR melalui Saksi Antonius Mesozisokhi Duha;
  - 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
  - 3 (tiga) buah karung kosong warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 3984 SD;  
Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 September 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANGGIAT PARULIAN TAMPUBOLON alias PAK TAMPU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 73 K/Pid/2024



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 kg (tiga ratus dua puluh kilogram);

Dikembalikan kepada PT Surya Intisari Raya;

- 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 3984 SD;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 3 (tiga) buah karung kosong warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Riau Nomor 525/PID.B/2023/PT PBR tanggal 9 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 220/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 19 September 2023 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan dan status barang bukti, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa ANGGIAT PARULIAN TAMPUBOLON alias PAK TAMPU tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian beberapa kali sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama";
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 73 K/Pid/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 kg (tiga ratus dua puluh kilogram);

Dikembalikan kepada PT Surya Intisari Raya;

- 1 (satu) sepeda motor merek Honda Beat Street warna hitam dengan nomor polisi BM 3984 SD;

Dikembalikan kepada yang berhak sesuai Surat Tanda Bukti Kepemilikan kendaraan tersebut;

- 1 (satu) buah tas ransel warna hitam;
- 3 (tiga) buah karung kosong warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 28/Akta.Pid/2023/PN Sak yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 28 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 28 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak pada tanggal 23 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 28 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 73 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan yang saling berkaitan satu dengan yang lain terungkap fakta bahwa pada hari Sabtu, tanggal 6 Mei 2023 sekira pukul 16.00 WIB, ketika Saksi Antonius Mesozisokhi Duha dan Saksi Sabari Gea melakukan patroli di lokasi Blok J19 areal PT Surya Intisari Raya (PT SIR) Sei Lukut, di tempat tersebut melihat Terdakwa keluar dari dalam Blok J19 dengan berjalan kaki menyebrangi parit gajah membawa berondolan buah kelapa sawit di dalam karung, setelah itu ketika Terdakwa hendak naik dari parit gajah, Saksi Antonius Mesozisokhi Duha dan Saksi Sabari Gea melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mengamankan barang bukti sebanyak 1 (satu) karung dan setelah dilakukan pengecekan di dalam areal Blok J19 tersebut sekira 10 (sepuluh) meter ditemukan tumpukan berondolan buah kelapa sawit di dalam karung sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) karung, setelah itu Terdakwa beserta barang bukti berupa 8 (delapan) karung yang berisi berondolan buah kelapa sawit diamankan ke Kantor Central Kebun/Posko, kemudian Saksi Antonius Mesozisokhi Duha melakukan interogasi kepada Terdakwa sehubungan dengan penemuan 8 (delapan) karung berondolan buah kelapa sawit dengan berat lebih kurang 320 kg (tiga ratus dua puluh kilogram) dan Terdakwa mengaku bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering masuk ke areal PT SIR Sei Lukut untuk mengambil berondolan buah kelapa sawit dengan modus memasang

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 73 K/Pid/2024

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jerat ular selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang;

- Bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut milik PT SIR Sei Lukut dan Terdakwa tidak memiliki izin dari PT SIR untuk mengambil berondolan tersebut;
- Bahwa berdasarkan perhitungan kerugian akibat pencurian berondolan buah kelapa sawit di Blok J19 areal PT Surya Intisari Raya Sei Lukut atas nama Parulian Tampubolon yang ditandatangani oleh Manager Umum PT SIR Sei Lukut, akibat peristiwa tersebut PT SIR mengalami kerugian total sejumlah Rp3.223.577,00 (tiga juta dua ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh tujuh rupiah);
- Bahwa berdasarkan surat pernyataan tanggal 9 Maret 2023 yang dinyatakan oleh Parulian Tampubolon, pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023 sekira pukul 12.30 WIB di Blok H/I 18/19 Afdeling 4 tepatnya di perkebunan PT SIR Sei Lukut, Terdakwa telah mengambil berondolan kelapa sawit sebanyak 4 (empat) karung;
- Bahwa dari uraian tersebut diatas *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah tepat dan benar mempertimbangkan dakwaan yang terbukti dan pidana yang dijatuhkan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) telah pula memperhatikan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti*, alasan tersebut adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 362 *juncto* Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 73 K/Pid/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **24 Januari 2024** oleh **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Tama Ulinta BR Tarigan, S.H., M.Kn.**, dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

**Dr. Tama Ulinta BR Tarigan, S.H., M.Kn.**

Ttd/

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Dr. Meni Warlia, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd/

**Suharto, S.H., M.Hum.**

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Pidana Umum

**Dr. H. Minanoer Rachman, S.H., M.H.**  
**NIP. 1966060 199212 1 001**

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 73 K/Pid/2024